

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KREDIT BARANG-BARANG
ELEKTRONIK DIBAYAR DENGAN GETAH KARET**

**(Sutdi Pada Tengkulak Karet di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan,
Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum S.I Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

NAZELA RIFDASANI

NPM: 1421030307

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
TAHUN 1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KREDIT BARANG-BARANG
ELEKTRONIK DIBAYAR DENGAN GETAH KARET**

**(Sutdi Pada Tengkulak Karet di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan,
Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

NAZELA RIFDASANI

NPM : 1421030307

Prograam Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto., M.H.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
TAHUN 1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahannya sejumlah uang yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara merupakan salah satu desa yang menerapkan praktik jual beli kredit barang elektronik dengan jaminan getah karet, di mana penerapannya setiap masyarakat tersebut mengutamakan jangka waktu yang pembayarannya dilakukan setiap melakukan transaksi jual beli getahkaret tersebut yang dilakukan sekali dalam satu minggu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kredit barang-barang elektronik dengan pembayaran getah karet di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kredit barang-barang elektronik dengan pembayaran getah karet di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kredit barang-barang elektronik dengan pembayaran getah karet di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *deskriptifanalisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari segi transaksi, praktek kredit ini tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak petani karet. Karena harus mencicil angsuran kredit dengan sebagian hasil panen getah karet mereka yang penetapannya tidak pasti dan menimbulkan kerugian pada pihak petani karet. Dalam pandangan hukum Islam tentang praktek tersebut tidak diperbolehkan. Karena tidak sesuai dengan salah satu syarat syah jual beli yaitu dalam hal akad yang ditandai dengan ketidakjelasan dalam penetapan cicilannya sehingga saat pelaksanaan kredit pihak petani karet merasa dirugikan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazela Rifdasani

NPM : 1421030307

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik dibayar dengan Getah Karet Secara Diangsur”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk atau disebut dalaam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawaab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juni 2020

Penulis,

NazelaRifdasani

NPM. 1421030307



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Nama : Nazela Rifdasani

NPM : 1421030307

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kreadit Barang-Barang

Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet (Studi Pada Tengkulak

Karet di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Drs. H. Haryanto H., M.H.

NIP. 195612051983031002

Pembimbing II


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

NIP. 197304142000032002

Ketua Prodi Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik di Bayar Dengan Getah Karet Secara Diangsur (Studi Pada Tengkulak Karet di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)”** disusun oleh **NAZELA RIFDASANI, NPM : 1421030307**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di **Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Selasa, 30 Juni 2020**, Ruang Sidang Dekanat Fakultas Syari’ah.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H

Penguji Utama : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji I : Drs. H. Haryanto H., M.H

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

Khairuddin Tahmid, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An-Nisaa : 29)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur :Darus Sunnah, 2013), h. 84.

PERSEMBAHAN

1. Ayah dan Ibu tersayang H.M.Mukhlis dan Kuswati terimakasih atas dukungan dan semangat yang tak pernah putus kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk Kakaku tercinta dan Adik kuAl-Habidi dan Damas Endri artomo dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan canda tawa yang mengisi hidupku saat senang maupun susah.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Nazela Rifdasani
NPM : 1421030307
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,Tanggal Lahir : Trimoddi, 07 Februari 1996
Agama : Islam
Alamat : Desa Kemalo Abung, Kecamatan Abung Selatan,
Kabupaten Lampung Utara

Adapun Pendidikan yang ditempuh

1. Taman Kanak-Kanak AL-Islamiyah Trimodadi, Kec .Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung lulus pada tahun 2001.
2. Sekolah Dasar 04 Trimodadi,Kec .Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung lulus pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah pertama MTs Jauharotul Muallimim Gayau Sakti, Kab.Lampung Tengah, Prov. Lampung, lulus pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah atas di MAN 1Lampung Timur, Prov. Lampung, lulus pada tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayaran Dengan Getah Karet (Studi Pada Tengkulak Karet di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)”**

Sekripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah pada program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr.KH. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan. Terimakasih atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
4. Bapak Drs.H.Haryanto H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh,M.Si selaku pembimbing II yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di FakultasSyari'ah UIN Raden Intan Lampung
6. Masyarakat desa Kemalo Abung yang membanu saya dalam memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penliti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.
7. Orang tuaku, kakenene, kakak, adiku dan semua keluarga yang selalu berdo'a dengan tulus dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku.
8. Sahabatku Rohayati, dan khususya Muamalah A angkatan 2014 seperjuangan yangg tidak dapat disebutkan saatu persatu yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan selama perkuliahan dan berbagi keluh kesah serta keceriaan.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu muamalah.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung ,07 Januari 2020

Nazela Rifdasani
NPM.1421030307



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang Masalah	7
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	10

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	17
1. Perikatan.....	17
a. Pengertian Perikatan.....	17
b. Pengaturan Perikatan.....	19
c. Sumber Perikatan	19
d. Unsur-Unsur Perikatan	20
e. Jenis-Jenis Perikatan.....	22
f. Hapusnya Perikatan.....	24
2. Perikatan dalam Hukum Islam	27
a. Pengertian Perikatan.....	27
b. Dasar Perikatan.....	30
c. Rukun dan Syarat Sahnya Perikatan	31
d. Asas-Asas Perikatan	36
e. Berakhirnya Perikatan	39
3. Perjanjian Jual Beli	40
a. Pengertian Jual Beli.....	40
b. Subjek dan Objek Jual Beli	41
4. Jual Beli Kredit	45
5. Jual Beli dalam Islam.....	50

a. Pengertian Jual Beli dalam Islam	50
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	52
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	53
d. Macam-Macam Jual Beli.....	58
e. Jual Beli yang Dilarang	60
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	67
B. Tinjauan Pustaka.....	69
 BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
1. Sejarah Berdirinya Desa Kemalo Abung	72
2. Visi dan Misi Desa Kemalo Abung	72
3. Keadaan Geografis Desa Kemalo Abung	73
4. Kondisi Demografis Desa Kemalo Abung.....	73
B. Pelaksanaan Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet di Desa Kemalo Abung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.....	79
 BAB IV: ANALISA DATA	
A. Sistem Pelaksanaan Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet Di Desa Kemalo Abung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.....	87
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet di Desa Kemalo Abung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.....	90
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi.....	96
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penduduk Desa Kemalo Abung Berdasarkan jenis kelamin.....	74
2. Mata Pencarian Masyarakat Desa Kemalo Abung	75
3. Jumlah Prasarana Kesehatan.....	77
4. Jenis dan Harga Barang-Barang Elektronik.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari pemahaman yang berbeda dalam memahami skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KREDIT BARANG-BARANG ELEKTRONIK DIBAYAR DENGAN GETAH KARET”** penulis perlu memberi penegasan dari pengertian istilah judul skripsi tersebut, sebagaiberikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesuatu menyelidiki, mempelajari).¹ Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.

Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.² Sedangkan menurut T.M Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan hukum Islam sebagai segala yang dikeluarkan (ditetapkan) Allah untuk manusia, baik yang berupa perintah maupun tata aturan alamiah yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan mereka satu sama lainnya dan membatasi tindakan mereka.³

Kredit merupakan menjual atau membeli sesuatu dengan melakukan sistem pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu dan waktu yang sudah ditentukan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 57.

berdasarkan kesepakatan serta memiliki nilai jual lebih mahal dari pada pembayaran kontan/tunai.⁴

Barang-barang elektronik merupakan kebutuhan sekunder dari kalangan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membantu aktivitas sehari-hari untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Barang-barang elektronik tersebut memiliki beragam jenis manfaat dalam konteks yang berbeda-beda, contohnya: Handphone atau ponsel, Televisi, Kulkas, dll.⁵

Alat Elektronik untuk Rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari sebuah rumah tangga. Karena apabila kita meminjam belum tentu mereka akan meminjamkannya, maka dari itu kita sangat membutuhkan alat elektronik dalam rumah tangga.

Getah karet adalah latek yang larutan koloid dengan karet dan bukan karet yang tersuspensi di dalam suatu media yang banyak mengandung bermacam-macam zat. Getah karet dapat ditemukan di batang kayu, daun dan biji karet. Karet adalah tumbuhan besar yang kulit batangnya menghasilkan getah sebagai bahan pembuatan ban, bola, dan sebagainya.⁶

Semakin banyak permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik, menyebabkan bisnis elektronik saat ini banyak ditemukan di berbagai tempat. Dari mulai bisnis pembuatan barang elektronik, toko elektronik, bisnis jasa reparasi barang elektronik, sampai bisnis kredit elektronik banyak ditemukan di sekitar kita. Banyaknya bisnis elektronik yang bermunculan saat ini, karena kebutuhan masyarakat akan barang elektronik juga semakin meningkat.

Daya beli masyarakat terhadap barang elektronik kini menjadi pesat

⁴Al Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 17.

⁵http://wartapekerja.blogspot.com/2012/11/pengertianbarang-barang_elektronik.html.

⁶Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers (Jakarta, 1991), h. 665.

contohnya adalah pembelian produk elektronik seperti televisi, radio-tape, DVD/VCD player, computer, laptop, handphone, AC, hingga perabot rumah tangga seperti setrika, magic com, kipas angin, kulkas, blender, dan lain-lain. Semakin berkembang dan bertambahnya pelaku bisnis di bidang elektronik ini, maka semakin membuat para pelakunya ditantang untuk dapat menciptakan differensiasi unik dan *positioning* yang jelas sehingga konsumen dapat membedakan dengan para pesaingnya.

Kondisi pasar yang kompetitif dan dinamis akan mengakibatkan setiap perusahaan harus selalu mengamati persaingan dalam lingkungan bisnisnya. Dalam menghadapi lingkungan persaingan yang semakin kuat dan ketat, setiap perusahaan dituntut harus mampu mengoptimalkan sumber daya ekonominya guna meningkatkan daya saing produknya di pasar, serta mampu meramu serangkaian strategi pemasaran yang efektif dan selalu mengembangkan strategi pemasaran tersebut secara terus-menerus serta berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meraih keunggulan kompetitif terhadap para perusahaan pesaing.

Untuk dapat bertahan dan berkembang, pengelola bisnis penjualan alat elektronik dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas harga, pelayanan, dan kualitas produk dalam upaya memuaskan pelanggan dan menghadapi persaingan dalam bisnis ini. Apabila tuntutan ini tidak terpenuhi maka bisnis ini tidak akan dapat bertahan hidup. Dalam kondisi ini hanya usaha penjualan alat elektronik yang memiliki daya saing tangguh yang akan mampu bertahan hidup dan berkembang. Selain keunggulan bersaing, strategi pemasaran yang efektif harus menjadi perhatian, yang meliputi upaya mendatangkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi prioritas, karena lebih murah mempertahankan pelanggan

yang sudah ada dari pada mendatangkan pelanggan baru, serta melalui pelanggan lama pula strategi pemasaran *word of mouth* dapat dilakukan.

Handphone merupakan barang elektronik yang digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan kerabat atau saudara. Handphone ini adalah kebutuhan sekunder manusia untuk menunjang kehidupan yang lebih mudah dan praktis.⁷

Televisi merupakan salah satu jenis barang elektronik yang digunakan oleh manusia sebagai media untuk memperoleh informasi yang lebih luas. Televisi pun dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder manusia yang dapat diartikan bahwabarang yang tidak terlalu penting untuk dimiliki akan tetapi dapat di pergunakan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik lagi.⁸

Kulkas merupakan barang elektronik yang dapat digunakan untuk membantu mengawetkan bahan-bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari dengan cara melakukan proses pendinginan. Kulkas merupakan suatu kebutuhan sekunder manusia yang tidak terlalu penting, akan tetapi dengan adanya kulkas ini dapat membantu masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk dapat memanfaatkannya sebagai alat pengawet makanan terutama sayuran dan buah.⁹

Dari beberapa contoh barang-barang elektronik diatas, sedikit kita paham bahwa kebutuhan sekunder manusia memang tidak harus dimiliki akan tetapi jika memilikinya kegiatan manusia tersebut akan menjadi lebih ringan dan waktu yang dipergunakan lebih efisien. Tinjauan hukum islam mengenai barang elektronik ini adalah makruh yang artinya apabila tidak memiliki barang elektronik tidak apa-apa dan apabila memiliki barang elektronik maka di perbolehkan yang seharusnya

⁷Arina, *Pengaruh Handphone Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta:Erlangga), H. 28-29.

⁸Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 89.

⁹Fuad dkk, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 47.

juga di larang oleh syariat islam. Akan tetapi semua itu tergantung masyarakat itu sendiri untuk dapat memafaatkannya, seperti yang terjadi di desa kemalo abung, abung selatan, Lampung Utara yang memanfaatkan barang elektronik untuk dapat membantu dalam bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. barang elektronik untuk masyarakat di desa tersebut hingga masyarakat rela untuk dapat membeli dengan cara kredit walaupun system pembayarannya dengan menggunakan hasil dari mata pencaharian masyarakat itu sendiri yaitu getah karet.

Getah karet merupakan zat cair pekat yang dihasilkan oleh pohon karet yang memiliki nama biologis *havebrasiliensis*. Tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks yang bias digunakan sebagai bahan dasar pembuatan karet. Setelah itu karet yang sudah dibuat dalam bentuk gumpalan itu disimpan dan dikeringkan, selanjutnya karet tersebut ditimbang dan dijual. Hasilproses inilah yang dapat disimpulkan bahwa karet memiliki nilai jual yang tinggi.¹⁰ Berdasarkan uraian kata kunci tersebut maka dapat ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet”** (Studi Pada Tengkulak Karet Di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)”. Adapun studi yang dilakukan di desa Kemalo Abung, Abung Selatan Lampung Utara adalah penegasan lokasi penelitian praktek yang akan dilakukan mengenai kredit barang-barang elektronik dengan menggunakan bayaran getah karet.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang dikemukakan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut :

¹⁰Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPF, 2009), h. 99.

1. Alasan Obyektif

- a. Bahwa dalam ketentuan hukum islam proses pelaksanaan kredit terutama dari sistem akadnya yang harus jelas juga alat pembayarannya, akan tetapi pada kenyataannya peneliti memperhatikan sistem dan alat pembayaranyang menjadi nilai tukar masih harus diteliti. Seperti halnya yang ada di desa kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara terdapat beberapa orang yang melakukan kredit barang menggunakan getah karet, yang biasanya sistem pembayaran kredit menggunakan uang. Sistem ini membuat peneliti bertanya-tanya bagaimana sistem kredit yang dilakukan di desa kemalo Abung, serta tinjauan hukum islamnya mengenai sistem kreditersebut.
- b. Ingin mengetahui apakah sistem kredit barang-barang elektronik dengan bayaran menggunakan getah karet sudah berjalan lama dan bagaimana kontroversi sistem kredit tersebut dengan pandangan islam terhadap masyarakat desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau sebaliknya.

2. Alasan Subyektif

- a. Bahwa data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepatwaktu.
- b. Objek kajian permasalahan sesuai dengan bidangmu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Dalam ekonomi Islam terdapat istilah jual beli. Jual beli sangat membantu dalam kehidupan manusia secara umumnya, membantu dalam tukar menukar barang atau membantu dalam memenuhi semua aspek kebutuhan manusia, baik menyangkut kebutuhan yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Seperti halnya pakaian, makanan, rumah, dan lain sebagainya.¹¹

Jual beli memiliki beberapa macam cara seperti pembayaran lunas/tunai dan pembayaran kredit. Pembayaran kredit ini melibatkan dua orang atau lebih untuk dapat mencapai sistem jual beli. Permasalahan yang dialami terkadang muncul dari sistem jual beli menggunakan pembayaran kredit. Munculnya permasalahan tersebut terkadang timbul dari kesepakatan yang telah dibuat sehingga menimbulkan kesepakatan baru serta toleransi bagi sistem jual beli kredit. Seperti halnya yang diteliti di Desa Kemalo Abung, Abung selatan, Lampung Utara, bahwa terdapat sistem jual beli barang-barang elektronik dengan melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang (menggunakan getah karet). Peneliti mengasumsikan bahwa apakah tindakan dari bisnis tersebut dapat menguntungkan satu sama lain, dan apakah sistem tersebut dapat diakui oleh agama terutama agama Islam.

Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada.¹² Atas dasar inilah Islam mensyariatkan kaidah ekonomi yang menjadi media bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, salah satunya

¹¹Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara Yang Demokratis* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2006), h. 145.

¹²Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 3.

adalah jual beli.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini tentang kredit barang-barang elektronik dibayar dengan getah karet yang terjadi di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan, adapun permasalahan dalam penelitian itu dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet di desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet di desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seperti apa kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet di desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet di desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian diatas adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis dan akademis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet dan di harapkan mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menggali hal-hal yang berkaitan tentang perkreditan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Melalui penelitian yang dilakukan ini di harapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri penulis maupun orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan

Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya muamalah.
2. Menjadi telaah bagi siapa saja tentang bagaimana praktik kredit barang-barang elektronik dibayar dengan getah karet ditinjau dari hukum Islam.
3. Menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan atau responden.¹³ Pada hakikatnya penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

b. Sifat penelitian

Data yang di peroleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada

¹³Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana kredit barang-barang dengan bayaran getah karet yang di tinjau dari hukum Islam.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yaitu 1 kreditur dan 8 orang konsumen di desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.¹⁵ Untuk menentukan sampel, maka yang akan menjadi rujukan adalah teori yang dikemukakan oleh Suharismi Arikunto yang menyatakan bahwa : “apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 5-10% atau lebih.¹⁶ Mengacu pada teori yang dikemukakan Suharismi Arikunto diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 100% yaitu 9 orang,

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), h. 80.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), h. 130.

¹⁶*Ibid.*, h. 131.

yang terdiri dari satu orang tengkulak karet dan 8 orang lainnya merupakan petani karet di Desa Kemalo, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

3. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Menurut S.Nasition data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹⁷Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari mekanisme dan bagaimana kredit barang-barang dengan bayaran getah karet didesa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagaiberikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.Namun demikian hal ini merupakan data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara dengan kreditur dan debitur.¹⁸

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel, e-book, jurnal dan lain sebagainya.¹⁹Data sekunder

¹⁷*Ibid.*, h. 129.

¹⁸*Ibid.*, h. 130.

¹⁹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 74.

yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari buku-buku, internet dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁰ Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²¹ Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pelengkap yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan, yaitu dengan pengumpulan data secara langsung ke desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara dengan mengamati sistem kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet.

²⁰Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), h. 212.

²¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 126.

b. Interview

Interview adalah cara pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.²²

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²³ Pada praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah penelitian sehingga proses interview bisa mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan interview, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit barang-barang elektronik, baik itu bersifat resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan ekstern.²⁴ Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, dan lain-lain. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpul data, menelusuri data historis. Serta mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁵

²²*Ibid.*, h. 111.

²³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 137.

²⁴*Ibid.*, h. 124.

²⁵Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.

5. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Setelah semua sumber-sumber (literature) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian serta penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca tentang pembahasan pembayaran menggunakan getah karet atas pembelian barang-barang elektronik dan dapat diinterpretasikan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet yang akan di kaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kredit barang-barang elektronik yang dibayarkan dengan getah karet. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang kredit barang-barang elektronik di

²⁶Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), h. 213.

desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kredit barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Secara etimologi perikatan berasal dari kata kerja “*verbiden*” yang artinya mengikat atau hubungan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *verbinten*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.²⁷ Perikatan juga dapat diartikan perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ini.²⁸ Sedangkan menurut terminologi perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.²⁹

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam Buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam Buku III tentang perikatan.

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 229.

²⁸Subketi, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermesa, 1990), h. 1

²⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 221.

Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang dapat berupa:³⁰

- 1) Perbuatan, misalnya jual beli, utang piutang, hibah.
- 2) Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, dan lain sebagainya.
- 3) Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, dan lain sebagainya.

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang.³¹ Hubungan hukum yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.³²

Berdasarkan penjelasan di atas, perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu:

- 1) Untuk memberikan sesuatu;
- 2) Untuk melakukan sesuatu;
- 3) Untuk tidak melakukan sesuatu tertentu.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia....*, h. 229.

³¹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Sinar Grafika, 1999), h.

³²Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008)

b. Pengaturan Perikatan

Perikatan diatur dalam buku III KUHPerdato. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan khusus. Bagian umum meliputi semua aturan yang berlaku bagi perikatan umum. Sedangkan bagian khusus meliputi semua aturan yang berlaku bagi perjanjian bernama sebagai perjanjian khusus yang banyak digunakan dalam masyarakat.³³

Jika hukum benda memiliki suatu sistem tertutup, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka. Maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Akan tetapi sistem terbuka itu dibatasi dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Tidak dilarang undang-undang;
- 2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- 3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.³⁴

c. Sumber Perikatan

Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan karena undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdato. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, kedua pihak yakni debitur dan kreditur dengan sengaja

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*..., h. 231.

³⁴*Ibid.*, h. 231.

bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi dan sebaliknya. Sedangkan dalam perikatan yang timbul karena undang-undang dirinci menjadi 2 (dua), yaitu perikatan yang terjadi karena semata-mata karena ditentukan dalam undang-undang dan perikatan yang terjadi karena perbuatan orang.³⁵

d. Unsur-unsur Perikatan

Dalam setiap konsep perikatan dapat diidentifikasi paling sedikit 4 (empat) unsur perikatan, yakni sebagai berikut:

1) Subjek perikatan

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang.³⁶

2) Wenang berbuat

Setiap pihak dalam perikatan harus wenang berbuat menurut hukum dalam mencapai persetujuan kehendak (*ijabqabul*). Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata, pihak yang satu menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lain juga menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari

³⁵*Ibid.*, h. 232.

³⁶*Ibid.*, h. 233.

pihak yang satu tentang isi perikatan.³⁷

3) Objek perikatan

Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang-orang yang memilikinya, misalnya kendaraan bermotor, rumah, perhiasan, makanan, hak kekayaan intelektual, dan piutang. Selain itu, benda dapat berupa benda berwujud, yaitu benda yang dapat diraba, dilihat, atau ada bentuk nyata. Sedangkan benda tidak berwujud, yaitu benda yang tidak berbentuk, tidak dapat diraba atau tidak dapat dilihat, seperti hak milik, hak pakai, hak sewa, dan lain sebagainya.

Benda objek perikatan harus benda perdagangan sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan masyarakat, dan bermanfaat. Benda yang dilarang untuk diperjualbelikan secara umum karena merugikan jasmani dan rohani, antara lain, narkoba, ganja, miras.

Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat, diangkut, atau dipindahkan, seperti meja,

³⁷*Ibid.*, h. 234.

komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan, seperti bangunan, pabrik, rumah, dan lain-lain. Apabila benda dijadikan objek perikatan benda tersebut harus memenuhi syarat seperti yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu benda dalam perdagangan, benda tertentu atau dapat ditentukan, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, benda itu tidak dilarang oleh undang-undang atau halal, benda itu ada pemiliknya dan dalam penguasaan pemiliknya, benda itu dapat diserahkan oleh pemiliknya, benda itu dalam penguasaan pihak lain berdasar atas hak sah.³⁸

e. Jenis-Jenis Perikatan

Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan KUHPerdata perikatan dapat dibedakan atas:
 - a) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdata) menyebutkan “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

³⁸*Ibid.*,h. 236.

b) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1272 KUHPerdara) menyebutkan “*suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya*”.

2) Dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu perikatan dilihat dari segi subjek, objek, dan daya kerjanya:

a) Dilihat dari subjeknya perikatan dapat dibagi atas:

- (1) Perikatan tanggung menanggung
- (2) Perikatan pokok dan tambahan

b) Dilihat dari objeknya, perikatan dapat dibagi atas:

- (1) Perikatan positif dan negatif
- (2) Perikatan fakultatif
- (3) Perikatan kumulatif
- (4) Perikatan alternatif
- (5) Perikatan sepintas lalu dan perikatan terus menerus
- (6) Perikatan generic dan spesifik
- (7) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

c) Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibagi atas:

- (1) Perikatan dengan ketetapan waktu
- (2) Perikatan bersyarat

f. Hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan dapat terjadi berdasarkan:

1) Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hukum perikatan adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhinya prestasi itu perikatan menjadi terhapus. Pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, di mana dengan dilakukannya pembayaran ini tercapailah tujuan perikatan/perjanjian yang diadakan.

2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan

Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan. Caranya diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan 1402 KUHPerdara yang dapat diuraikan sebagai berikut;

“Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditwarkan secara resmi oleh seorang notaris atau juru sita pengadilan disertai dua orang saksi. Notaris atau juru sita membuat perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan tersebut dan pergi ke tempat di mana perjanjian pembayaran harus dilakukan, dan jika tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris atau juru sita kemudian memberitahukan bahwa ia atas permintaan debitur datang untuk membayarkan hutang debitur

tersebut, pembayaran mana dilakukan dengan menyerahkan barang atau uang yang dirinci itu”.

3) Pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama.

4) Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan.

5) Percampuran hutang

Percampuran hutang terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang. Misalnya kreditur meninggal dunia sedangkan debitur merupakan satu-satunya ahli waris.

6) Pembebasan hutang

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum di mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur.

7) Musnahnya barang yang terhutang

Jika barang tertentu yang menjadi onjek perjanjian musnah tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sehingga sama

sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, perikatan menjadi hapus asal saja musnah atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

8) Pembatalan perjanjian

Jika suatu perjanjian batal demi hukum tidak ada perikatan hukum yang lahir karenanya. Oleh karena itu, tidak ada perikatan hukum yang hapus.

9) Berlakunya suatu syarat batal

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan terjadi. Apabila suatu perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu dinamakan perikatan dengan syarat tanggung. Sedangkan apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu, perikatan tersebut dinamakan perikatan syarat batal.

10) Lewat waktu

Lewat waktu (daluarsa) menurut Pasal 1946 KUH Perdata adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Perikatan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Perikatan

Dalam Islam perikatan atau perjanjian (aqad) secara harfiah berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun tidak.³⁹ Perikatan atau perjanjian dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak, perikatan juga diartikan sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing yang bersepakat untuk melaksanakan sesuatu ketetapan yang telah disepakatinya.⁴⁰

Kata akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*).⁴¹ Kamus Al-Mawrid, menerjemahkan *al-'aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Istilah yang sesuai dengan kata-kata akad yaitu *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian atau perikatan yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengerah kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

³⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamlalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 168.

⁴⁰Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 43.

⁴¹Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian Akad Dalam Hukum Kontrak Syariah". *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Vol.2, No. 1 (2008), h. 93.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imraan [3] ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya; “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Imran [3] :76)⁴²

Istilah *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah surat Al-Imraan [3] ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.⁴³

Menurut terminologi ulama *fiqh*, perjanjian atau perikatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

- 1) Secara umum, perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan pengertian perjanjian/perikatan dari segi bahasa menurut pendapat. Ulama syafi'iyah, malikiyah, dan hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Kumudasmoro, 1994), h. 88.

⁴³Sohari Ruf'ah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), h. 42.

2) Secara khusus, pengertian perikatan/perjanjian yang dikemukakan ulama *fiqh* yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Bisa juga berarti pengaitan ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁴⁴

Mengenai perikatan dalam hukum Islam, Anwar memberikan definisi sebagai “terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain”.⁴⁵ Sedangkan Az-Zarqa melihatnya sebagai “keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum syara' untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.”⁴⁶ Menurut Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban hak dan hak bagi masing-masing pihak.⁴⁷ Sedangkan Az-Zarqa melihat hukum akad tambahan di kalangan *fuqaha* klasik itu merupakan perikatan dalam hukum barat.⁴⁸

Kedua definisi perikatan tersebut lebih melihat objeknya, yaitu berupa hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang juga menggambarkan adanya suatu orientasi yang dicirikan oleh

⁴⁴*Ibid.*,h. 43-44.

⁴⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 14.

⁴⁶Mushtafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Dar Al-Fikr, Beirut, Tt), h.

⁴⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*...., h. 47

⁴⁸Mushtafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am*...., h. 49.

semangat objektivisme.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian/perikatan (*aqad*) adalah salah satu pengikat serta penguat antara pihak yang satu dengan yang lain alam bermuamalah, sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak, karena adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Dasar Hukum Perikatan

1) Surat Al-Maidah [5] : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al-Maidah [5] : 1)⁴⁹

2) Surat Al-Imraan [3] : 76

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ ۚ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya; “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Imraan [3] : 76)⁵⁰

3) Dalam kaidah *fiqh* dikemukakan yaitu:

“*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya.*”

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya Firma Allah

“penuhilah akad-akad itu”, berarti janji-janji ialah perkara yang

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., h. 156.

⁵⁰*Ibid.*, h. 88.

dihalalkan Allah Swt. diharamkan Allah Swt. difardhukan dan ditetapkan Allah Swt. di dalam Al-Qur'an. Maka janganlah kamu menyasati dan melanggarnya.⁵¹

Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya unsur keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah perniagaan maupun transaksi. Keberadaan perjanjian menjadi sebuah kewajiban untuk menegakkan sebuah transaksi yang sah. Unsur kerelaan menjadi penting diperhatikan, sebab manakala terdapat unsur keterpaksaan dalam sebuah perjanjian akan mencederai transaksi tersebut.

c. Rukun dan Syarat Sah Perikatan

1) Rukun

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk perjanjian itu ada 4 (empat), yaitu:⁵²

- a) *Al-aqidan* adalah para pihak yang membuat perjanjian yaitu dua orang atau lebih. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dianggap sah. Kelayakan yaitu: pertama, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua, bebas memilih. Tidak sah perjanjian yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Ketiga,

⁵¹Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 10.

⁵²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 54.

perjanjian itu dapat dianggap berlaku bila tidak memiliki pengadaian yang disebut *khiyar* (hak pilih).

- b) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diadakan, seperti benda-benda yang dijual dalam perjanjian jual beli, dalam perjanjian hibah (pemberian), dalam perjanjian gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam perjanjian kafalah.
- c) *Maudhu' al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan perjanjian.⁵³
- d) *Shigat al-aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang melakukan perjanjian sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan perjanjian, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang melakukan perjanjian pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah)⁵⁴, di antaranya yaitu:

- a) Gila, bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras maka akad tersebut tidak sah.

⁵³Trisadin P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 48.

⁵⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2009), h. 32.

- b) Rusak akal, dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa disamakan dengan pengertian gila.
- c) Mabuk, seseorang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut dalam keadaan pengaruh alkohol yang memabukan.
- d) Tidur, dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan tidur, maka batal akad kontraknya tersebut.

Adapun mengenai rukun akad, ulama *fiqh* memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,⁵⁵ rukun akad yaitu sebagai berikut:

- a) *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
 - b) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan .
 - c) *Maudhu' al-'aqd*
- 2) Syarat sah perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian itu harus sah terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 47

- a) Adanya kata sepakat;
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c) Adanya suatu hal tertentu;
- d) Adanya causa yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian, oleh karena itu disebut dengan syarat objektif. Adapun penjelasan dari masing-masing sebagai berikut:

- a) Kata sepakat

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atas kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak di mana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁵⁶

⁵⁶Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1992), h. 4.

b) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakaoan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum.⁵⁷ Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana ditentukan undang-undang. Orang yang cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan KUHPerdara adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.⁵⁸

c) Adanya objek atau hal tertentu

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁹

⁵⁷Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominate di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 24.

⁵⁸Ratna Arta Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 17.

⁵⁹J. Satrio, *Hukum Jaminan : Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 28.

d. Asas-Asas Perjanjian

1) Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian.⁶⁰ Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.⁶¹

2) Persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan yang lainnya karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh suatu kelaziman yang dilakukan dalam perjanjian ini.

⁶⁰Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 3.

⁶¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004), h. 3

3) Keadilan (*al-'adalah*)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, di mana para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.⁶² Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang disebut juga kedzaliman. Beberapa hal yang termasuk kedzaliman, antara lain adalah riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan, pembayaran, hutang bagi yang mampu, dan lain-lain.

4) Kerelaan atau konsesnsualisme (*al-ridhaiyyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat antara dhin minkum (saling rela di antara kalian). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu

⁶²Yusuf Al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I (Jakarta: Robani Press, 1977), h. 396.

dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dianggap sebagai persyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

5) Kejujuran dan kebenaran (*ash-shidq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas-asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas perjanjian yang dibuat.

6) Kemanfaatan (*al-manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemalashatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Islam mengharamkan perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat* atau *mufsadat*, seperti yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.

7) Tertulis (*al-kitabah*)

Asas ini mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan perjanjian, sehingga perjanjian itu harus dibuat secara tertulis

(*kitabah*).Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit).Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi syahadah, rahn, dan prinsip tanggung jawab individu.

e. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam perjanjian gadai, perjanjian dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar.⁶³Selain telah tercapai tujuannya, perjanjian dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh*(pembatalan) atau telah berakhirnya waktu.⁶⁴*Fasakh* terjadi dalam sebab-sebab sebagai berikut.⁶⁵

- 1) *Difasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam perjanjian rusak.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar* rukyat, cacat, syarat, atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas perjanjian yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan.

⁶³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 99.

⁶⁴*Ibid.*, h. 100.

⁶⁵Fahturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2103), h. 59.

5) Karena habis waktunya, lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, amak apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batalah perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak.⁶⁶

3. Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerduta).⁶⁷ Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶⁸

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu

⁶⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2004), h. 4.

⁶⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia....*, h. 317.

⁶⁸Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

“*verkoop*” (menjual) sedangkan yang lainnya “*koop*” (pembeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “*sale*” saja yang berarti “penjualan”.

Pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan barang hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun undang-undang tidak menyebutkan, “harga” itu harus berupa sejumlah “uang” karena bila bukan uang (misalnya barang) maka bukan lagi jual beli, tetapi tukar “menukar”. Mengenai “penyerahannya” juga perlu dijelaskan bahwa yang diserahkan penjual kepada pembeli, bukan hanya kekuasaan barang itu melainkan hak milik atas barangnya.⁶⁹

b. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

1) Subjek perjanjian jual beli

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan satu orang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak prestasi dan debitur

⁶⁹I Ketut Okta Setyawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2106), h. 158.

wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian.⁷⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum diatur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Orang sebagai subjek dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

- a) *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum didalam hukum.
- b) *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia⁷¹

2) Objek perjanjian jual beli

Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat dinilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual.

Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum. Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, Bandung, 1986), h.24.

⁷¹Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata* (Medan: Usu Press, 2015), h. 142-143.

berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindahtangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.⁷²

Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. “jika undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri.”⁷³

Dalam pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan pasal 1333 KUHPerdara:

*”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.*⁷⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sah nya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan akan dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuka sebelum ditentukan.

⁷²*Ibid.*, h. 52.

⁷³*Ibid.*, h. 144.

⁷⁴*Ibid.*, h. 145.

Hakikat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu adalah peremusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak, rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang timbal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selau dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain. Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengingatkan didalam kontrak dan perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi transaksi diantara pihak. Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian adalah besarnya harga jual beli dan besarnya harga modal dasar yang disepakati ; objek atau barang yang ditentukan ; cara pembayaran, biaya yang harus dibayar masing-masing pihak; kewajiban menutup asuransi jika diperlukan.⁷⁵

Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah:

⁷⁵*Ibid.*,h. 146.

- a) Dapat ditentukan
- b) Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)
- c) Mungkin dilakukin
- d) Dapat dinilai dengan uang⁷⁶

4. Jual Beli Kredit

Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesama. Dalam hubungan tersebut memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁷⁷

Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan.⁷⁸

⁷⁶Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), h. 108.

⁷⁷Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadist-Hadits-Hadits Mutlak 'Allah* (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 123.

⁷⁸Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 23.

Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminja akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam surah Al-Nisaa [4] ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisaa [4] : 29)⁷⁹

a. Transaksi Jual Beli Kredit

Kredit berasal dari bahasa romawi “*credera*” yang berarti percaya.⁸⁰ Pengertian kredit menurut istilah adalah kemampuan

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan....*, h. 84.

⁸⁰Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Adhya Bakti,

untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.⁸¹

Menurut Setiawan Budi Utomo seorang anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) dan merupakan fatwa MUI menjelaskan bahwa:

“Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai sistem bunga, namu bila karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan harus melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh sesuai kondisi financial (ekonomi) mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, agar tidak terkena utang. Hal ini sesuai prefentif untuk mencegah dari perbuatan dosa”.⁸²

Akad jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang, atau sebagian dari harga sekarang dan sebagian lain dengan harga mendatang, apabila telah ada kesempatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran akan jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena tangguhannya adalah bagian dari harga. Hal tersebut menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid Bin Ali, Muayad Billah, dan mayoritas ahli *fiqh* dengan alasan umumnya

2000), h. 229.

⁸¹Astiko, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5.

⁸²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Kredit.

kaidah halal jual beli. Pendapat tersebut dikuatkan oleh asy-syaukani.⁸³

Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah bahwa pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.

Maksud dari kredit adalah suatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Setiap pemberian kredit secara mendalam ada beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti atau dengan lain pengertian kata kredit ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit.

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam waktu tertentu yang telah diperjanjikan.⁸⁴
- 2) Kesepakatan, dalam kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kreditur dan debitur.
- 3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu, ada yang memilih ada yang memilih jangka yang

⁸³*Ibid*, h. 137.

⁸⁴A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagaling, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBHI Dan PSHK, 2006), h. 131.

pendek ada juga yang memilih jangka yang panjang, itu tergantung dari ekonomi masing-masing atau dari penghasilan mereka dan itu tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak.

- 4) Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran kembali, semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko tersebut.⁸⁵

b. Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktik saat ini secara umum ada dua jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat:⁸⁶

- 1) Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa :
 - a) Kredit produktif, kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.
 - b) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perseorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.
- 2) Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:
 - a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan baik melebihi jangka waktu satu tahun.

⁸⁵*Ibid.* h. 131.

⁸⁶*Ibid.*, h. 131-132.

- b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi tidak melebihi tiga tahun.
- c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang idberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

5. Jual beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijārah*, dan *al-mubadālah*.⁸⁷ Sedangkan menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tarādhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁸⁸

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli.⁸⁹

Sedangkan secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-Syirā* yang berarti

⁸⁷Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

⁸⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 167.

⁸⁹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Pengertian sebenarnya dari kata “*bay'un*” (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa “jual” itu ialah *ijab qabūl* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi).⁹⁰

Menurut Hanifah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabillah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 2 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁹¹

Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah transaksi jual beli telah diatur dalam *fiqhmuamalah* atau hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.⁹²

⁹⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah* (Bandung: Erlangga, 2012), h.111.

⁹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), h. 101.

⁹²Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011),h. 237.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya yang memiliki nilai secara sukarelal diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁹³

b. Dasar Hukum

1) Dasar dalam *Al-Qur'an*

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)⁹⁴

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah : 198)⁹⁵

2) Dasar dalam *Hadīts*

Dasar hukum yang berasal dari *hadīts* antara lain adalah sebagai berikut:

⁹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010),h.69.

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*...., h. 69.

⁹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*...., h. 48.

Hadīts Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifā'ah bin Rafī' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلًّا بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁹⁶

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabatnya mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”

3) *Ijmā'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹⁷

c. Rukun dan syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sah nya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijabqabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).⁹⁸ Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau

⁹⁶A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*(Bandung: Diponegoro, 2011), h. 341.

⁹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69.

mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.⁹⁹

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁰⁰

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹⁰¹

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c) Ada barang yang dibeli dan
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

2) Syarat Jual Beli

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya,

⁹⁹Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

¹⁰⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h.828.

¹⁰¹*Ibid.* h. 828.

melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a) *Al-aqidani* (orang yang berakal)

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.¹⁰²

b) Syarat *shigatul aqdi* (*ijab* dan qabul)

Syarat sah *ijab* dan qabul adalah sebagai berikut:

(1) *Ijab* dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.¹⁰³

Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu

¹⁰²Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765.

¹⁰³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.

Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli melakukan kativitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.

Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja dianatarai oleh waktu dengan perkiraa bahwa pihak pembeli memiliki kesempatanberfikir.Namun, ulama mazhab Syafi'idan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.¹⁰⁴

Pada zaman sekarang, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang terjadi di

¹⁰⁴Misbahuddin, "E-Commerce dan Hukum Islam".*artikel scholar*. 2012, h. 121.

mall.Supermarket, dan toko-toko lainnya.Jual beli ini dalam *fiqh* Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*.¹⁰⁵

c) Syarat *mahalul aqdi* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :¹⁰⁶

(1) Memberi manfaat menurut syara'. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti jual beli babi, dan sebagainya.

(2) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

(3) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.

(4) Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.¹⁰⁷

(5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barng-barang yang sudah hilang atau

¹⁰⁵ *Ibid.* h. 122.

¹⁰⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,h.71-72.

¹⁰⁷ Imam Mostofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 26.

sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

(6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.¹⁰⁸

d. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:¹⁰⁹

1) Jual beli sah dan halal;

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

2) Jual beli sah tetapi haram;

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang yang belum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya.

¹⁰⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., h. 73.

¹⁰⁹ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

3) Jual beli tidak sah dan haram;

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara', misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya.

4) Jual beli sah dan disunnahkan;

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

5) Jual beli sah dan wajib;

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat, yaitu:¹¹⁰

- a) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
- b) Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara mengukur barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

¹¹⁰Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 65.

- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

e. Jual Beli yang Dilarang

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkotik, berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau mememanfaatkannya.¹¹¹ Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *bāligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai berikut:

a) Jual beli orang gila

Ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

¹¹¹Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), h.195.

b) Jual beli anak kecil

Ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah. Adapun menurut ulama Mālikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *shahih* menurut jumhūr ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.¹¹²

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Mālikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*. Adapun menurut Hanabilah, jual beli tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

¹¹² Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia..., h. 111.

e) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling *shahih* di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syifi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sudah dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.¹¹³

2) Terlarang Sebab *Shighat*

Ulama *fiqh* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

¹¹³*Ibid.*, h. 112.

a) Jual beli *mu'āthah*

Jual beli *mu'āthah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu pula *ijab qabul* dengan isyarat, perbuatan. Atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.¹¹⁴

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan *sighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur.

Jual beli *al mu'āthah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawī. Menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Surajj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.

¹¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 78.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama *fiqh* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan. Khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selanjutnya isyarat juga, menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

3) Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qūd alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumbuh̄r ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
 - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
 - c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
 - d) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.¹¹⁵¹¹⁶
- 4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, dia antaranya berikut ini.

- a) Jual beli riba, riba *nasiah* dan riba *fadhli* adalah *fāsid* menurut ulama Hanāfiyah, tetapi batal menurut jumbuh̄r ulama. Jual beli *nasiah* atau penangguhan pembayaran, yaitu jual beli harta ribawi lain yang ada pada keduanya terdapat *'illat* yang sejenis, dengan pembayaran yang

¹¹⁵*Ibid.*, h. 78.

¹¹⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 112.

diatngguhkan. Riba *fadh*l atau bunga tambahan, yaitu menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan.¹¹⁷

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanāfiyah termasuk *fās*id (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari *had*īts Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanāfiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrīm. Ulama Syāfi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyār*. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fās*id.

d) Jual beli waktu adzan Jumat

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melakukan shalat Jumat. Menurut ulama Hanāfiyah pada waktu adzan pertam,

¹¹⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h. 11.

sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanāfiyah menghukuminya *makrūh tahrīm*, sedangkan ulama Syāfi'iyah menghukumi *shahīh haram*. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Mālikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.¹¹⁸

- e) Jual beli dengan syarat (*Iwadh Mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat seperti seseorang berkata “*aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.*” Lebih jelasnya, jual beli sama dengan jual beli dengan dua harga (arti yang kedua menurut Syafi'i).

f. Manfaat dan Hikmah Dalam Jual Beli

Berlandaskan kepada falsafah hidup Muslim: “*Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah*”, maka setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas daripada tujuan memperoleh Ridha Allah Swt. Demikianlah, falsafah hidup saudagar Muslim yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual-beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah kepada tujuan filosofis yang luhur itu.

¹¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...., h. 100.

Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di mana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualannya barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹⁹

Di samping itu, jual beli juga menghindarkan seseorang dari penguasaan harta secara tunggal atau agar harta itu tidak berputar atau beredar di lingkungan orang-orang kaya saja dan juga agar umat manusia terutama yang beriman terhindar dari perbuatan saling memakan harta dengan cara-cara yang batal.¹²⁰ Pada dasarnya mereka juga mencari untung dan laba sebagai mana saudagar-saudagar pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materil itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sebagai sarana *taqarrub*, mendekatkan diri kepada Allah swt.

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).

¹¹⁹Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 177.

¹²⁰*Ibid.*, h. 178.

- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.¹²¹

B. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan tinjauan hukum islam tentang kredit barang-barang elektronik yang dibayar dengan menggunakan getah karet, sudah ada beberapa peneliti terdahulu. Namun dalam pembahasannya terdapat banyak perbedaan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Berikut adalah penelitian yang membahas mengenai tinjauan hukum islam tentang kredit barang-barang elektronik yang dibayar dengan menggunakan getah karet:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatoni, M.Ag yang berjudul “kearifan islam atas jual beli kredit (studi pada tukang kredit di kecamatan cepiring kabupaten kendal”. Fatoni menyatakan bahwa jual beli bayar tunda mirip dengan jual beli riba. Kemiripan itu ada pada penundaan pembayaran yang disinyalir dikaitkan dengan penambahan harga. Islam memberi solusi kepada umatnya untuk melakukan jual beli bayar tunda tanpa terjebak dalam riba. Islam tidak mengharamkan jual bayar tunda tetapi Islam arif dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan dengan cara jual beli bayar tunda. Banyak praktek jual beli bayar tunda yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan maupun oleh masyarakat.

¹²¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 122

Jual beli bayar tunda di lembaga keuangan masih terkesan formalitas semata karena substansinya adalah pembiayaan. Jual beli bayar tunda yang dilakukan oleh masyarakat ada yang dilakukan untuk mengelabui praktek rentenir karena substansinya adalah pinjam uang dengan cara akad jual beli barangjaminan. Ada praktek jual beli bayar tunda yang masih mendekati dengan kearifan Islam yaitu jual beli model *mendring* di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Ia dilakukan oleh perorangan dan menerapkan beberapa prinsip jual beli yang sah menurut norma agama. Persoalannya adalah mengapa para tukang kredit yang beragama Islam mempraktekkan jual beli model *mendring* dalam transaksi jual beli bayar tunda yang dia lakukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Olvi Langi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Kredit Perumahan Dosen Dan Staf Administrasi Di Universitas Negeri Manado”. Olvi menyatakan bahwa tenaga edukatif (pendidikan) di UNIMA berjumlah 839 orang sedangkan tenaga kependidikan (administrasi) berjumlah 430 orang. Tenaga pendidikan dan tenaga administrasi kebanyakan bertempat tinggal di luar Tondano. Kepmen Nomor 109/0/2001. Kebutuhan akan rumah menyebabkan UNIMA menyiapkan fasilitas pembelian rumah secara kredit, agar semua staf pengajar dan administrasi memiliki rumah dekat kampus. Jual beli dengan sistem kredit diharapkan memudahkan dosen dan tenaga administrasi memiliki rumah berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif

terkait dengan kajian aspek jual beli dan aspek kepemilikan rumah secara kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rumah secara kredit merupakan fasilitas dari institusi UNIMA dimana dilakukan perjanjian pelepasan hak dengan institusi pertanahan sesudah itu dilakukan perjanjian antara UNIMA dengan Perum Perumnas untuk proses pemilikan rumah sedangkan untuk proses kredit dan pembayarannya dilakukan melalui bank KPR BTN.

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet" (Studi Pada Tengkulak Karet Di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara)" berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokuskan kepada perkreditan barang- barang elektronik yang dibayar dengan getah karet, sedangkan penelitian sebelumnya tentang jual beli kredit dengan pembayaran dengan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Semarang: Kumudasmoro, 1994.

Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani,
2011.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Intan Cahyani, Andi, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press,
2013.

Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2016.

Sohari Ruf'ah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Kredit.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 1999.

Buku

A.Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2011.

Abdul Karim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara
yang Demokratis*, Bandung: Grafindo Media Pertama, 2006.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016. Ahmad, Al-
Amien, *Jual Beli Kredit*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

- Ahmad Az-Zarqa, Mushtafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am* (Dar Al-Fikr, Beirut, Tt Bakti, 2017.
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Robani Press, 1977.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamlalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Arina, *Pengaruh Handphone Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Arsyad, Lincoln, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Arta Windari, Ratna, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Astiko, *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996.
- Atmojo, Noto, *Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Bandung, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2009
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Djamil, Fahturahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2103.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Fuad dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominate di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hakim, Lukman *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Bandung: Erlangga, 2012.
Hakim Siagian, Abdul, *Hukum Perdata*, Medan: Usu Press, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Husain At-Tariqi, Abdullah, Abdul, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M. Zen dan Daniel Hutagalung, A.Patra, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBHI Dan PSHK, 2006.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Misbahuddin, "E-Commerce dan Hukum Islam". *artikel schola*, 2012.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mudjab Mahalli, Ahmad, Ahmad Rodli Hasbulla, *Hadist-Hadits-Hadits Mutlak 'Allah*, Jakarta: Pranada Media, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2017.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988. Okta Setyawan, I Ketut, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2106.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2004.
- Rivai, Veithzal, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Prena Damedia Group, 2004.

- Salim, Yeni Salim , Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta Modern English Pers, 1991.
- Satrio, *Hukum Jaminan : Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2018.
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1992.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 1990.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prena Damedia Group, 2004.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Trisadin P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Widiawati Kimbal, Rahel, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif* Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Jurnal

- Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian Akad Dalam Hukum Kontrak Syariah”. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, Vol. 2, No. 1 (2008).

Wawancara

Sukarman, (*Tengkulak Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 10 September 2019.

Hamid, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 10 September 2019.

Supri, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 10 September 2019.

Kamal, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 10 September 2019.

Muhayat, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 10 September 2019.

Imam, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 10 September 2019.

Topan, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 12 September 2019.

Midi, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 12 September 2019.

Yanto, (*Petani Karet*), Wawancara dengan Penulis, Desa Kemalo Abung, Tanggal 12 September 2019.

